

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepabeanan merupakan suatu kegiatan terkait dengan pengawasan pengangkutan barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta adanya pemungutan pajak impor dan ekspor.¹ Prinsip-prinsip yang dianut oleh hukum kepabeanan menekankan pada kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, dengan tetap tidak melupakan keamanan penerimaan negara. Dalam kegiatan impor dan ekspor pula terdapat beberapa prinsip yang berlaku antara lain self assessment, pemberian alternatif pada kekuatan pasar, prinsip penolakan, pemeriksaan melalui jalur prioritas, hijau, dan merah, inspeksi selektif, serta pemrosesan cepat atas nilai pabean.² Namun selain kepabeanan, bagi orang lain perkembangan perekonomian di Indonesia juga terpengaruh dengan adanya ekspor dan impor di sektor perdagangan. Terlihat dari beberapa kegiatan perdagangan selama ini telah banyak kegiatan impor kepada suatu negara dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia.

Definisi ekspor merupakan kegiatan menjual barang di negara atau wilayah selain negara Republik Indonesia, dan barang yang dijual wajib dilaporkan kepada

¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1 ayat (1)

² Arif Surojo, dan Sugianto, Modul 1 Peraturan Kepabeanan dan Cukai, tanpa tahun, h.1.17

kepada Kepabeanan Bagian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), sedangkan impor adalah pembelian barang dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia, barang yang dibeli harus dilaporkan pula kepada Kepabeanan Bagian Keuangan (Ditjen Bea Cukai) sama halnya seperti kegiatan ekspor.³ Aktivitas inilah yang dapat mendorong dinamika pertumbuhan perdagangan dalam negara. Suatu negara perlu yang dinamakan pembangunan terhadap negaranya, baik di sektor perekonomian ataupun perdagangan sehingga nantinya dapat setara dengan negara maju lainnya. Kondisi seperti ini pula yang merupakan salah satu faktor negara-negara untuk bersaing agar memperoleh manfaat dan keuntungan dari semakin berkembangnya perekonomian dunia.

Terdapat satu hal yang mempengaruhi kemajuan perekonomian negara dalam ekspor impor yaitu berupa pajak, bea dan cukai terhadap barang-barang yang masuk dan keluar negeri. Keberadaan pajak, bea dan cukai dapat mendorong perdagangan dan perkembangan industri, melindungi perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan serta perdagangan internasional, dan juga meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan keuangan negara sebagaimana yang telah diketahui bahwa pajak, bea dan cukai merupakan penerimaan terbesar negara dari sektor perpajakan. Namun dengan masuknya pajak, bea dan cukai tidak menutup kemungkinan untuk tetap mengawasi produk yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu jalannya perekonomian Indonesia.

Namun agar beban pajak maupun bea dan cukai berkurang tidak menutup

³ Hamdani & Haikal, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*, Bushindo, Jakarta, 2018.

kemungkinan untuk seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Hal tersebut dilakukan dengan maksud meraih keuntungan yang besar dengan cara menyabotase prosedur yang ada yang telah ditentukan dalam kegiatan ekspor impor. Salah satu tindakan yang dianggap melawan hukum dalam ekspor impor ialah penyelundupan, dimana Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) selaku aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan agar tidak semua barang dapat masuk dan keluar dengan bebas di Indonesia atau di daerah pabean.

Hingga bulan September 2019, DJBC berhasil menindak 406 kasus penyelundupan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Nilai barang hasil penindakan tersebut total mencapai Rp. 138,11 miliar. Komposisi seluruh impor TPT melalui pelabuhan dan bandara mencapai 95,93%. Sementara impor TPT yang lewat PLB hanya 4,07%. Modus penyelundupan TPT sama seperti cara penyelundupan barang lain. “Bisa jenisnya dikaburkan atau jumlahnya dikelabui. Penindakan yang dilakukan DJBC terhadap pelaku penyelundupan bisa berbentuk fiskal, diteruskan ke pengadilan, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.”⁴

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada Maret 2020, yaitu penyelundupan tekstil dengan modus mengubah *invoice* dengan nilai yang lebih kecil untuk mengurangi bea masuk serta mengurangi volume dan jenis barang dengan tujuan mengurangi kewajiban bea masuk tindakan pengamanan sementara dengan cara

⁴ Lidya Yuniarta, “Sampai September, ada 406 kasus penyelundupan tekstil senilai Rp 138,11 miliar yang digagalkan”, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/10/12/sampai-september-ada-406-kasus-penyelundupan-tekstil-senilai-rp-13811-miliar-yang-digagalkan>, h.1, dikunjungi pada 31 desember 2020.

menggunakan surat keterangan asal tidak sah. Penyelundupan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha PT. Fleming Indo Batam dan PT. Peter Garmino Prima dan juga turut serta pihak pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya yaitu, pejabat bea dan cukai wilayah Batam. Dugaan kasus ini berawal dari Ditjen Bea Cukai yang menyelidiki dugaan penyelundupan 27 kontainer berisi tekstil bermutu tinggi, dan berhasil memblokir upaya penyelundupan 27 peti kemas berisi tekstil bermutu tinggi di Pelabuhan Tanjung Priok pada 2 Maret. Semua peti kemas ini berlayar dari Pelabuhan Batu Ampal di Pulau Batam, Kepulauan Riau. Dari 27 kontainer tetap, 10 diketahui diimpor oleh PT. Peter Garmino Prima, dan hanya dibayarkan Rp 730 juta. Sementara itu, PT. Flemings Indo Batam mengimpor 17 kontainer lagi dengan harga Rp 1,09 miliar. Keseluruhan kontainer dikirim ke alamat yang sama yaitu Gudang pusat Green Sedayu Bizpark di Cakung, Jakarta Timur. Dalam dokumen pengiriman, wadah tersebut menunjukkan bahwa mengandung serat polyester. Namun nyatanya 27 kontainer tersebut berisi bahan-bahan berkualitas tinggi seperti sutra, satin, dan brokat. Ironisnya, pelaku juga diduga melakukan pemalsuan data volume peti kemas, dan pelaku juga melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pakaian tersebut berasal dari Shanti Park, India, dan peti kemas tersebut diberangkatkan dari Nawashwa, Mumbai. Namun, kargo peti kemas dikirim dari China, singgah di Malaysia, lalu dikirim ke Batam. Setelah sampai di Batam, kargo peti kemas dibongkar dan dipindahkan ke peti kemas lain, kemudian diangkut dengan kapal lain menuju pelabuhan Tanjung Priok. Aksi ini bertujuan untuk memanfaatkan aturan bea masuk tindakan pengamanan sementara yang berlaku sejak akhir 2019,

di mana India akan memperoleh fasilitas tersebut. Bahkan melalui kegiatan seperti itu, negara akan kehilangan nilai pajaknya, karena yang dibayarkan bukanlah yang seharusnya diperoleh negara.

Dalam dokumen pengiriman, kontainer tersebut menunjukkan bahwa mengandung serat poliester. Namun nyatanya, 27 wadah ini berisi sutra, satin, brokat, dan kain berkualitas tinggi lainnya.⁵ PT Peter Garmino hanya membayar sekitar Rp 730 juta untuk bea dan pajak 10 kontainer. PT Flaming menyeter Rp 1,09 miliar untuk 17 kontainer, seharusnya kedua perusahaan itu membayar 1 miliar perkontainer. PT Peter Garmino diduga sudah tujuh kali mendatangkan tekstil premium dengan modus ini. Jumlahnya mencapai 41 kontainer, dalam pengiriman tujuh kontainer pada 12 Januari 2020 perusahaan ini hanya membayar bea masuk dan pajak sebesar Rp 673 juta.⁶ Sedangkan PT Flamings diduga mengimpor dengan modus yang sama sebanyak delapan kali. Ada 62 kontainer yang lolos pengawasan petugas kepabeanan, Pengiriman ada 20 Januari 2020 memasukkan kain nilon dan spandeks sebanyak enam kontainer dengan bea masuk dan pajak sekitar Rp 780 juta. PT Peter Garmino dan PT Flaming tercatat di dokumen sebagai importir. Kedua perusahaan PT Flaming beralamat di Kompleks Sentosa Perdana Blok D No.78 Batam, sedangkan PT Peter Garmino beralamat di Kompleks Malindo Cipta Perkasa Batam.

⁵ Hadi Maulana, "Buntut kasus penyelundupan 27 kontainer tekstil, rumah 2 pejabat bea cukai di geledah", <https://regional.kompas.com/read/2020/05/12/12253481/buntut-kasus-penyelundupan-27-kontainer-tekstil-rumah-2-pejabat-bea-cukai?page=all>, h.1, dikunjungi pada 31 desember 2020.

⁶Linda Trianita, "Cara mafia tekstil selundupkan kain premium dari cina ke Indonesia", <https://majalah.tempo.co/read/hukum/159938/cara-mafia-tekstil-selundupkan-kain-premium-dari-cina-ke-indonesia>, h.1, dikunjungi pada 31 desember 2020.

Kemenkeu mencatat, ada 94 importir tekstil nakal yang melanggar aturan perpajakan dan 213 importir tekstil melanggar bea cukai. Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, enam pelaku usaha TPT melanggar ketentuan Kementerian Perdagangan. Karena itu, Sri Mulyani menyarankan Kementerian Perdagangan perlu merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dengan substansi usulan TPT hulu, TPT perantara, dan TPT hilir. “Karena ada tanda-tanda setelah menguasai impor barang grosir, impor sandang dialihkan ke jalur lain, seperti barang kiriman dan barang jasa titipan (jastip)” kata Sri Mulyani, Senin (14/10). Adapun, Sri Mulyani menambahkan, ada dua hal yang perlu diubah terkait Permendag 64 untuk TPT tingkat hulu dan menengah. Pertama, gabungkan kelompok komoditas A dan kelompok komoditas B menjadi satu kelompok, dan persyaratan sistem perdagangannya hanya izin atau kuota impor. Kedua, membatalkan persyaratan laporan surveyor dan mengusulkan untuk menggantinya dengan pemeriksaan petugas bea cukai. Di sisi lain, menurut Kemenkeu, regulasi TPT hilir Permendag 87 perlu direvisi. Pertama, terkait impor tekstil dan tekstil hilir, persyaratan persetujuan impor dan kuota yang sama dengan industri hulu dan antara telah diperketat, dengan tujuan mencapai kesetaraan atau penyatuan sistem perdagangan hulu-hilir. Kedua, hanya bisa melewati pelabuhan tertentu. Ketiga, tidak diperlukannya persyaratan laporan surveyor, sebaiknya inspeksi petugas bea cukai dan manajemen risiko diganti⁷.

⁷ Noverius Laoli, “Banjir impor tekstil sri mulyani desak kemendag revisi kebijakan impor”, <https://nasional.kontan.co.id/news/banjir-impor-tekstil-sri-mulyani-desak-kemendag-revisi-kebijakan-impor>, h.1, dikunjungi pada 31 desember 2020.

Masuknya tekstil ilegal telah menyebabkan pengusaha sulit memasarkan produk dan bersaing lantaran harganya lebih murah. Menurut Rizal Tanzil Rakhman selaku Sekretaris Eksekutif API mengatakan, masuknya tekstil ilegal telah menyebabkan pengusaha sulit memasarkan produk dan bersaing karena dijual dengan harga lebih murah, beberapa modus yang digunakan pelaku ketika menyelundupkan tekstil antara lain menggunakan deklarasi barang pada dokumen dengan isinya berbeda. Lalu, dengan melampirkan jumlah barangnya berbeda atau dimasukkan melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Ada pula modus lain yang sering digunakan yakni dengan cara mencantumkan data yang berbeda dengan fisik barang.⁸

Sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa tidak hanya barang tekstil saja yang dapat diselundupkan dimana terdapat juga klasifikasi barang untuk keperluan impor maupun ekspor yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010.2017 tentang Klasifikasi Barang dan Pengenaan Bea Masuk atas Barang Impor. Secara umum klasifikasi barang ini merupakan pengelompokan barang yang terstruktur dan sistematis yang terdiri dari pos, sub pos, dan pos tarif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada tiga cara untuk menyelundupkan tekstil impor dari negara lain ke Indonesia. Tindakan ilegal ini akan merugikan negara sekitar Rp 30 triliun. Cara pertama adalah importir grosir menjual tekstil ilegal seperti pakaian bekas dan menjualnya dengan harga murah.

⁸ Tri Kurnia Yunianto, "Marak tekstil selundupan, pengusaha sebut pengawasan pemerintah lemah", <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5ebbc215cddc8/marak-tekstil-selundupan-pengusaha-sebut-pengawasan-pemerintah-lemah>, h.1, dikunjungi pada 31 desember 2020.

Cara ini seringkali terjadi di daerah perbatasan. Cara yang kedua importir menggunakan nama, mereka memiliki izin tetapi mentransfer barang impor ke pihak lain. Dan cara yang terakhir adalah melalui deklarasi tidak akurat (*miss declaration*). Pengusaha TPT memanfaatkan sistem konsolidasi dengan menggunakan importir lain yang mempunyai izin. Sri Mulyani mengakui praktik penyelundupan TPT impor terus berlanjut. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan untuk mengidentifikasi pelaku dan terus melakukan penegakan hukum. Maka dari itu, DJBC mengajak kerjasama dengan berbagai kementerian / lembaga terkait, yakni :⁹

1. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan menyusun rencana pemenuhan TPT untuk kawasan perbatasan dengan harga yang wajar
2. Polri, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dan Dirjen Pajak (DJP), melakukan operasi tekstil ilegal di dalam negeri.
3. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan akan mendorong fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk memenuhi kebutuhan UMKM
4. Kementerian Sosial memenuhi kebutuhan sandang di perbatasan dengan mengumpulkan pakaian bebas dan menyumbangkannya ke daerah-daerah yang kekurangan tekstil
5. DJP dan DJBC melakukan analisis bersama, bantuan bersama, pendataan bersama, serta melakukan audit bersama

⁹ *Ibid*,

6. DJBC, DJP, Bareskrim, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga melakukan edukasi dan pengendalian TPT ilegal

Pelaku usaha pertekstilan dalam negeri membeberkan sejumlah modus yang memicu maraknya aksi impor kain, meski Indonesia telah memberlakukan bea masuk tindak pengamanan (BMTP). Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Redma Gita Wiraswasta mengemukakan sejumlah celah yang dipakai para pedagang alias *trader* agar produk kain asal China bisa masuk ke dalam negeri dengan harga yang jauh lebih murah. Salah satu hal yang dilakukan adalah lewat pengalihan kode HS dan pemakaian surat keterangan asal (*certificate of origin*) yang tidak sah. Jadi kalau produk dari China dikenai bea masuk, para *trader* menggunakan SKA dari India yang memang tidak dikenai bea masuk tambahan karena pangsa pasarnya di bawah 3 persen di Indonesia. Aksi curang tersebut disebut Redma terjadi belum lama ini lewat penyelundupan 27 kontainer tekstil melalui Batam. Selain mengelabui prosedur kepabeanan, Redma menyebutkan aksi tersebut mengancam keberlangsungan operasional industri hulu tekstil yang secara bertahap berusaha pulih.

Aksi penyelundupan dan pemberian berbagai subsidi oleh negara pemasok kian memperlebar selisih harga sehingga daya saing produk dalam negeri tidak seimbang. “Sebelumnya selisih harga mungkin 10 sampai 15 persen, tapi ketika ditambah biaya kirim dan berbagai pajak levelnya sama. Hanya saja dengan penyelundupan, terutama ada pengalihan *certificate of origin* dan ditambah dumping, selisih bisa menjadi 30 persen,” imbuh Redma. Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (Ikatsi) Suharno Rusdi mendesak pemerintah untuk

tegas membereskan permasalahan pada impor tekstil karena berimbas buruk bagi industri dalam negeri, termasuk tenaga kerja yang berkecimpung di subsektor ini. Aktivitas industri yang diharapkan kembali aktif pada Juli ini terancam tak berjalan sesuai harapan karena adanya gangguan serapan di tengah pemulihan ekonomi.

Pada tanggal 14 Juni 1983, *World Customs Organisation* memperkenalkan *Harmonized System* yang mulai diberlakukan secara internasional pada tanggal 1 Januari 1988. HS adalah standar internasional untuk sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk komersial dan turunannya. Dan sebagai anggota WCO, Indonesia telah menerbitkan Buku Tarif Indonesia 2012 (BTKI 2012) yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi BTKI 2017 yang salah satunya juga merupakan acuan resmi pengklasifikasian barang di Indonesia. BTKI 2017 mengikuti *Harmonized System* yang diterbitkan oleh WCO. Menanggapi permintaan tekstil yang terus meningkat, industri tekstil telah tumbuh secara signifikan, termasuk industri tekstil Indonesia.

Peluang pasar untuk industri *fashion* semakin meningkat dengan bertambahnya masyarakat kelas menengah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ini bisa jadi satu faktor pertumbuhan konsumsi *fashion* publik, dimana kelas menengah berada mulai melakukan *fashion* berkualitas tinggi dan beberapa merek sebagai kebutuhan. Serta Indonesia yang dianggap tidak dapat lepas dari impor tekstil.

Berbeda halnya dengan barang-barang HAKI yang tentunya banyak jenis barang dalam UU Kepabeanan yang akan diatur dengan pengawasan maupun

peredarannya di Indonesia. Ada beberapa jenis barang yang diatur khusus untuk masuk dan keluar dari Indonesia karena barang tersebut termasuk dalam kategori larangan dan pembatasan. Singkatnya, barang-barang yang termasuk dalam kategori terlarang dan dibatasi biasanya berbahaya atau berdampak signifikan bagi kehidupan manusia, dan perputarannya harus menyertakan dokumen pendukung sebagai bukti otorisasi negara (melalui kementerian terkait) untuk memperdagangkan barang tersebut. Biasanya untuk dokumen atau barang yang berhubungan dengan HKI (mengandung unsur hak cipta, hak paten, hak merek dagang) semuanya diawasi khusus oleh DJBC atas permintaan Kementerian Perindustrian.

Tindak pidana penyelundupan ini dianggap membahayakan atau merugikan keuangan negara yang nantinya akan menghambat pembangunan perekonomian negara. Selain tindak pidana administratif ada pula yang berbentuk tindak pidana penyelundupan fisik yang diatur dalam Pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea ialah setiap orang yang mengimpor atau mengekspor barang atau berusaha mengimpor atau mengekspor barang dengan tidak memperhatikan ketentuan atau ketentuan pengangkutan yang melekat pada peraturan ini.¹⁰ Sedangkan penyelundupan administratif yang dapat diartikan sebagai kesalahan jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan di gudang re-ekspor, keluar masuk atau bongkar di daerah pabean, atau dalam pemberitahuan tanpa

¹⁰ Undang-undang Nomor 471 tahun 1931 tentang Tarif Ordonansi Bea, Pasal 26b ayat

menyebutkan barang lainnya.¹¹

Terlepas dari tindak pidana penyelundupan, pelaku yang melakukan hal tersebut tetap diberikan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kepabeanan) penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada pelaku penyelundupan antara lain sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana penjara, serta berlaku pula baik orang perorangan maupun badan hukum.

Meningkatnya angka pengangguran menjadi salah satu pengaruh bagi banyaknya kriminalitas di Indonesia. Perilaku yang dilakukan sangatlah menyimpang dan disertai keadaan ekonomi beberapa masyarakat yang kurang mendukung menyebabkan peluang pasar tenaga kerja semakin berkurang sehingga memungkinkan seseorang untuk terlibat mengambil tindakan kriminal, salah satunya adalah penyelundupan. Saat ini upaya pemerintah dalam mengawasi penyelundupan tekstil dan produk tekstil dianggap lemah, karena masih saja di tahun 2020 terdapat penyelundupan impor terhadap barang tekstil dan produk tekstil.

Dalam hukum pidana mempunyai tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali untuk siapa pun. Dalam hukum pidana juga memiliki bentuk kendali atas terjadinya sebuah kejahatan maupun

¹¹ Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 5.

pelanggaran, karena sejatinya setiap pelaku yang melakukan perbuatan pidana akan diberikan sebuah sanksi berdasarkan perbuatan pidananya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga nantinya pelaku yang melakukan tindak pidana di kemudian hari dapat merasakan efek jera tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Dengan adanya sanksi yang diberikan ini akan menekan masyarakat untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana.

Setelah diuraikan dengan berbagai permasalahan yang terjadi saat ini maka penulis skripsi terdorong untuk meneliti dan membahas terkait "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyelundupan Impor Tekstil".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diberikan di atas, terbentuklah beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana karakteristik tindak pidana penyelundupan di bidang impor tekstil berdasarkan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyelundupan di bidang impor tekstil ?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini meliputi:

1. Untuk menjelaskan karakteristik tindak pidana penyelundupan di bidang impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan.

2. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku penyelundupan di bidang impor dengan melihat klasifikasi barangnya yaitu tekstil.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah tidak hanya dapat dilihat dari Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 tahun 1995, tetapi juga mengetahui karakteristik tindak pidana penyelundupan di bidang impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat Praktisnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis, serta sebagai bahan informasi mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku penyelundupan di bidang impor sesuai klasifikasi barang penyelundupan.

1.4 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini termasuk penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yang diperoleh dari proses pencarian norma hukum positif, dimana penulis mengkaji dan mengkaji persoalan atau permasalahan hukum dan hukum terkait.

1.5.2 Tipe Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-undang dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan

permasalahan hukum yang dikaji, dan hasil dari metode ini kemudian menjadi landasan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas oleh penulis.¹² Selanjutnya penulis juga menggunakan metode Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan konseptual yang bertentangan dengan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga akan melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang dipelajari.¹³ Dan yang terakhir adalah Pendekatan Kasus, suatu metode penelitian dimana penulis mencoba membuat sebuah argumentasi hukum dari perspektif kasus-kasus tertentu yang terjadi, tentunya kasus-kasus tersebut sangat erat kaitannya dengan kasus-kasus hukum atau kejadian-kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, metode ini biasanya ditujukan untuk menemukan nilai kebenaran dan mencari jalan keluar terbaik dari peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. Cara ini dilakukan dengan meninjau kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi. Kasus yang ditinjau adalah yang telah diselesaikan oleh pengadilan. Isi utama penelitian dalam setiap putusan adalah hakim mempertimbangkan untuk membuat suatu putusan sehingga dapat dijadikan dalil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan dua bahan hukum, yaitu :

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h.93.

¹³ *Ibid*, h. 95.

Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, dalam hal ini antara lain :

A. Peraturan Perundang Undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- 5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- 8) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Perdagangan
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010.2017 tentang Klasifikasi Barang dan Pengenaan Bea Masuk atas Barang Impor
- 10) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor
- 11) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

- 13) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 tentang Tata Niaga Impor Tekstil

B. Putusan Pengadilan

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Nomor: 740/Pid.B/2006/PN.Jkt.Ut. atas nama Terdakwa Harry Sutanto

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Nomor: 504/Pid.B/2009/PN.Dum atas nama Terdakwa Muchsin Efendi

Bahan hukum sekunder, meliputi pendapat ahli hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur hukum atau buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan tugas akhir hukum.

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka langkah pertama yang dilakukan setelah menemukan masalah hukum yang akan dikaji adalah mencari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang akan dikaji dalam artikel ini. Peraturan perundang-undangan yang terlibat tidak terbatas pada undang-undang, tetapi juga mencakup peraturan pelaksanaan (jika ada) dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, dapat juga disertai dengan putusan pengadilan terkait masalah hukum, di mana semua bahan hukum menjadi bahan hukum primer. Selanjutnya penulis akan mencari sumber hukum sekunder yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan mencari literatur hukum, jurnal hukum, dan karangan hukum, serta karangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang

akan diteliti. Kemudian mencari atau memilih dari bahan hukum yang dikumpulkan untuk menentukan apakah dapat diterapkan dan digunakan sebagai bahan rujukan skripsi ini, kemudian menganalisa dan menelusurinya untuk memahami hubungannya dengan masalah penelitian.. Lalu dengan adanya tipe pendekatan *case approach* akan membantu pula penulis untuk menganalisis keterkaitan isu hukum yang ditulis dan peraturan perundang-undangnya.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif dilakukan dengan cara menyeleksi, mengkategorikan, menganalisis, kemudian melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen, dan permasalahan dalam pasal ini dianalisis. Kemudian mengaitkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan sudut pandang lain dalam literatur hukum untuk memberikan hasil yang dapat dijelaskan secara sistematis, serta akan memberikan sebuah interpretasi terhadap aturan-aturan terkait untuk menjawab atas rumusan masalah yang dibuat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat Bab. Dalam Bab pertama yang mana merupakan Pendahuluan akan diuraikan menjadi latar belakang yang isinya menjelaskan mengenai pendahuluan tentang tindak pidana penyelundupan serta ringkasan kasus yang terjadi saat ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II adalah pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu penjelasan mengenai karakteristik tindak pidana penyelundupan di bidang impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan.

Bab III berisikan analisis terhadap rumusan masalah kedua yaitu terkait bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku penyelundupan di bidang impor yang mana akan dijelaskan lebih detail menjadi beberapa sub bab seperti perbandingan antara putusan pengadilan terhadap pelaku perseorangan yang melakukan tindak pidana penyelundupan dengan kasus yang terjadi saat ini pada pejabat bea dan cukai. Selanjutnya dalam sub bab kedua akan membahas mengenai penjelasan penegakan hukum terhadap beberapa subyek hukum tidak hanya perseorangan, pejabat bea dan cukai saja. Lalu, sub bab yang terakhir akan membahas tentang pertanggungjawaban pelaku penyelundupan yang tidak hanya menggunakan sanksi pidana sebagai tindakan pertama dalam memutus perkara melainkan dapat dikenakan sanksi lain serta tindakan repressif maupun preventif .

Pada bab IV, Bab terakhir merupakan uraian dari keseluruhan pembahasan pada bab sebelumnya, dan kesimpulan berupa opini akhir, serta saran untuk menyelesaikan masalah yang diangkat pada skripsi ini.